



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata cara kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
4. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi Perlindungan Anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat KPIAD adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara;
- b. PUHA dan Kelompok Kerja PUHA; dan
- c. KPAID.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN ATAU TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah aman atau tempat penampungan sementara anak yang berada dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan rumah aman atau tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. persamaan kedudukan;
 - h. transparansi;
 - i. keadilan; dan
 - j. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

Tata cara kerja sama penyelenggaraan rumah aman atau tempat penampungan sementara dilakukan dengan:

- a. Gubernur atau Kepala SKPD yang ditunjuk untuk mewakili dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak ketiga mengenai objek penyelenggaraan rumah aman atau tempat penampungan sementara;
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling rendah memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Gubernur dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan SKPD terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar.
- d. Gubernur dapat menerbitkan Surat Kuasa kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas terkait bidang penyelenggaraan rumah aman untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.

Pasal 6

Rencana kerja sama daerah penyelenggaraan rumah aman atau tempat penampungan sementara yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 7

Kerja sama daerah penyelenggaraan rumah aman atau tempat penampungan sementara yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Kelompok Kerja PUHA.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja PUHA terdiri atas SKPD terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat yang peduli terhadap anak.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi PUHA.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi proses:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Kelompok Kerja PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan

- c. Anggota :
1. Kepala SKPD terkait;
 2. Unsur Perguruan Tinggi;
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 4. Tokoh Masyarakat peduli terhadap anak.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota membentuk Kelompok Kerja PUHA.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja PUHA di Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Rincian tugas Kelompok Kerja PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUHA kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUHA kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan advokasi untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan anak;
- d. menyusun program kerja tahunan Kelompok Kerja PUHA;
- e. menyusun rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUHA di masing-masing SKPD;
- h. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap penganggaran daerah terkait pemenuhan hak anak; dan
- i. menyusun rencana aksi daerah.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h beranggotakan Pegawai Negeri Sipil yang memahami analisis anggaran yang responsif terhadap pemenuhan kebutuhan anak.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Ketua Kelompok Kerja PUHA.

Pasal 13

- (1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i memuat :
 - a. penguatan kelembagaan PUHA; dan
 - b. penguatan peran serta masyarakat.
- (2) Dalam menyusun rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Kelompok Kerja PUHA dapat membentuk tim penyusun.

BAB IV KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk KPAID.
- (2) Keanggotaan KPAID terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat yang peduli terhadap anak.
- (3) Susunan keanggotaan KPAID terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota membentuk KPAID.
- (2) Susunan keanggotaan KPAID di Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kondisi di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Susunan keanggotaan KPAID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 16

Tugas dan Kewajiban KPAID meliputi :

- a. melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak;
- b. menerima pengaduan terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak;
- c. melakukan investigasi atas terjadinya laporan/pengaduan pelanggaran pemenuhan hak anak;
- d. melakukan pendampingan terhadap anak yang menghadapi masalah sosial dan hukum;

- e. merumuskan strategi perlindungan anak;
- f. merumuskan pengintegrasian hak anak dalam setiap kebijakan program pembangunan; dan
- g. mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun data terpilah dan profil anak serta model pengembangan kesejahteraan dan perlindungan anak.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Sistematika pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Permasalahan;
 - c. Program/Kegiatan, meliputi: nama kegiatan, tujuan, sasaran, waktu , biaya, hasil yang dicapai; dan
 - d. Penutup.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan kesejahteraan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) SKPD menganggarkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai tugas dan fungsi SKPD masing-masing.
- (3) Anggaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja PUHA dan KPAID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 20

Keputusan Gubernur yang telah ada, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05 Agustus 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 05 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


A. AMDJAD LAWASA

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 20

Keputusan Gubernur yang telah ada, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05 Agustus 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 05 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA